



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 serta adanya perubahan Struktur Kepegawaian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas seperti maksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082)
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ditetapkan, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku Lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri